WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 584 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Keputusan Walikota Ambon Nomor 452 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022, selama 4 (empat) hari telah dilakukan penertiban Pedagang yang menggunakan Terminal dan Badan Jalan dengan membongkar bangunan/lapak yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum dan mengembalikan fungsi jalan dan terminal sebagaimana mestinya;
b. bahwa penertiban yang dilakukan Tim dilanjutkan dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan guna memastikan arus lalu lintas berjalan dengan lancar dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas di Terminal, belum dapat menekan pedagang untuk tidak berjualan dibadan jalan sehingga kemacetan tetap terjadi yang berdampak pada ekonomi masyarakat secara menyeluruh;
c. bahwa untuk memastikan Pedagang Kaki Lima tidak lagi berjualan di badan jalan dan di Terminal Mardika serta memaksimalkan rekayasa guna mengurai kemacetan yang cukup parah, perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur TNI/POLRI guna melakukan pengawasan melekat (Pos Terpadu) dan Penegakan Hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan dan Penegakan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatranta Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 90), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan dan Penegakan Hukum;

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

a. Melakukan pengawasan secara melekat (Pos Terpadu) bagi pedagang yang masih menggunakan badan jalan dan Terminal sebagai tempat berjualan;
b. Memastikan Pedagang untuk kembali berjualan di dalam Lapak/Kios yang ada, bila diperlukan diambil tindakan tegas.
c. Melakukan Penertiban dan Penyitaan Lapak/Payung yang sengaja dibangun untuk tempat berjualan di dalam Terminal maupun di sepanjang pantai Mardika ke Ongkoliong Batu Merah;
d. Melakukan Penegakan Hukum bagi angkutan umum maupun pribadi yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
e. Melakukan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Agustus 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
Nomor : 584 Tahun 2022
Tanggal : 4 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan dan Penegakan Hukum.

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
3.	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Sekretaris
5.	1. Kabid Trantibun Satpol PP 2. Kepala UPTD Pengelolah Sarana Prasarana Teknis Perhubungan 3. Kepala UPTD Pasar Mardika dan Batu Merah	Penanggung Jawab Operasional
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota beserta staf 55 orang
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota beserta staf 40 orang
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota beserta staf 6 orang
8.	Kepala Dinas Kesbangpol	Anggota beserta staf 4 orang
9.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Anggota beserta staf 2 orang
10.	Unsur Kodim 1504 Ambon	Anggota beserta 15 orang personil
11.	Unsur Polresta P.Ambon & PP. Lease	Anggota beserta 20 orang personil
12.	Unsur Polisi Lalu Lintas Polresta P.Ambon & PP. Lease	Anggota beserta 6 orang personil

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA